

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

I. SURAT PERINTAH PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Enrekang Kode Pos 91712

SURAT PERINTAH PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Nomor :

Diperintahkan kepada :

1.

Nama

:

.....
- NIP

:

.....
- Pangkat/ Gol.

:

.....
2.

Nama

:

.....
- NIP

:

.....
- Pangkat/ Gol.

:

.....

Untuk melaksanakan Penelitian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut :

No.	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	NPWPD/ NOPD	SPPT/SKPD/STPD		Ket.
				Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7

Enrekang,
KEPALA BAPENDA,

NIP.

II. LAPORAN HASIL PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Enrekang Kode Pos 91712

LAPORAN HASIL PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Nomor Laporan :
Tanggal :

I. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Penelitian Piutang Pajak Daerah Nomor :
..... tanggal telah melaksanakan penelitian piutang
pajak daerah (terlampir).

II. Kesimpulan :
.....

III. Saran :
.....

IV. Daftar Lampiran :
(Surat Perintah Penelitian, Dokumen Penetapan Pajak Daerah, Dokumen
Tindakan Penagihan yang telah dilakukan, dll)

KEPALA BIDANG (terkait),

PENELITI/ PEMERIKSA,

Mengetahui :
KEPALA BAPENDA,

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah

Nomor Laporan :

Tanggal :

Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut :

No.	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	NPWPD/ NOPD	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKB/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding		Jumlah Pajak Terutang (Rp.)	Pembayaran (Rp.)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp.)	Tindakan Penagihan	Keterangan Alasan Penghapusan
						No.	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KEPALA BIDANG (terkait),

Enrekang,
PENELITI/ PEMERIKSA,

Mengetahui :
KEPALA BAPENDA,

NIP.

III. BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

Nomor :

Sesuai dengan peraturan Bupati Enrekang nomor :
..... Tanggal, pada hari ini,
..... tanggal bulan tahun telah
dilakukan verifikasi atas usulan penghapusan piutang pajak daerah dari
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, dengan nilai piutang
pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp.
..... (terbilang) sebagaimana tersebut dalam Surat Pengantar
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang nomor tanggal
.....

Verifikasi atas usulan penghapusan piutang pajak tersebut dengan
hasil sebagai berikut :

1. Piutang dalam usulan penghapusan piutang pajak adalah piutang pajak
yang sudah dimutakhirkan datanya;
2. Telah didukung dengan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah,
yaitu Nomor :, tanggal
3. Untuk piutang pajak yang diusulkan karena kedaluwarsa, periode waktu
kedaluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku;
4. Untuk piutang pajak yang diusulkan dan belum kedaluwarsa, telah
dicantumkan sebab-sebab penghapusan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan data yang ada
pada kami, dapat disimpulkan bahwa usulan penghapusan piutang pajak
tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.

KEPALA BIDANG (terkait),

PENELITI/ PEMERIKSA,

Mengetahui :

KEPALA BAPENDA,

Menyetujui :

INSPEKTUR,

IV. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Enrekang Kode Pos 91712

Enrekang,
Kepada
Yth. Bupati Enrekang
Di -
Enrekang

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPENDA,

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Kab. Enrekang;
3. Kepala BPKD Kab. Enrekang;
4. Arsip

V. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

No.	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib/ Objek Pajak	NPWPD/ NOPD	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKB/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding		Jumlah Pajak Terutang (Rp.)	Pembayaran (Rp.)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp.)	Tindakan Penagihan	Keterangan Alasan Penghapusan
						No.	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Enrekang,
KEPALA BAPENDA,

VI. KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penatausahaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, terdapat Piutang Pajak Daerah tahun ... sampai dengan tahun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, yang tidak dapat ditagih karena sesuatu lain hal atau kedaluwarsa;
- b. bahwa dalam rangka penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang pajak daerah dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai Peraturan Bupati Enrekang nomor ... tanggal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 5);
3. Peraturan Bupati Enrekang Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapuskan piutang Pajak Daerah Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sebesar Rp. (Terbilang), dengan daftar rekapitulasi Piutang Pajak yang dihapuskan dan daftar rincian perwajib pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal
BUPATI ENREKANG,

VII. DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIHAPUSKAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Jenis Pajak	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Tahun Pajak					Jumlah
				...	...	...	...	...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah									

BUPATI ENREKANG,

VIII. DAFTAR REKAPITULASI PER OBJEK PAJAK PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIHAPUSKAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib/ Objek Pajak	NPWPD/ NOPD	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/SKPDKB/STPD/ Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding		Jumlah Pajak Terutang (Rp.)	Pembayaran (Rp.)	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp.)	Tindakan Penagihan	Keterangan Alasan Penghapusan
						No.	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BUPATI ENREKANG,

BUPATI ENREKANG,
ttd

MUSLIMIN BANDO